



PUTUSAN
Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 18 Mei 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/50/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan;

Hal.1 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri (*ba'dadhukhul*) namun belum memiliki keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat merupakan isteri ke 3 dari Tergugat, dan Penggugat pun curiga kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat mengetahuinya dari bukti yang Penggugat temukan berupa cincin di dalam saku celana Tergugat dan Penggugat juga menemukan akta cerai isteri Tergugat yang kedua, di dalam lemari Tergugat, lalu Penggugat pun berpikir bahwa Tergugat berniat hendak menikah lagi, dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari Penggugat;
 - b. Bahwa pertengkaran tersebut terus menerus terjadi disebabkan sama seperti pada point (a) diatas, dan Tergugat juga tidak mau mengakui hal tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Penggugat sedang sakit dan agar Penggugat ada yang mengurus, namun setelah sebulan Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak juga menjemput atau pun melihat keadaan Penggugat, dan akhirnya Penggugat pun diantarkan oleh orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun setelah beberapa hari Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat masih menanyakan masalah cincin dan akta cerai isteri Tergugat yang ke dua yang Penggugat temukan di lemari Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau mengakuinya, dan karena penyebab itulah Tergugat kembali mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di

Hal.2 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Simalungun;

6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Hal.3 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/50/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama;

Saksi I : dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa Penggugat merupakan isteri ketiga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah punya anak dari selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menjumpai perempuan selingkuhan Tergugat, tapi saksi tidak mau;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011 karena Penggugat diantarkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung ketika Tergugat mengantarkan Penggugat karena saksi menunggu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat mengantarkan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi rumah tangganya;

Hal.4 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum maupun setelah mereka pisah rumah, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pernah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan ditemukannya cincin dan surat cerai dari isteri yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2011 telah pisah rumah karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ex. Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal.6 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sejak Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat telah diantarkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi

Hal.7 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran.
- b. Sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran.
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini

Hal.8 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2011

Hal.9 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H. oleh kami Drs.Basuni, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Zulkarnain Lubis dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Drs. Zulkarnain Lubis

Drs. Basuni. S.H.

Ervy Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)